



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN
PENYEBERANGAN SEI JEPUN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NUNUKAN**

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka administratif pengoperasiannya, dipandang perlu membentuk unit penyelenggara pelabuhan untuk mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Sei Jepun Nunukan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan Penyeberangan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Nunukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENYEBERANGAN SEI JEPUN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan :
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan .
3. Bupati adalah Bupati Nunukan .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan .

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai pemerintah dan kegiatan perusahaan yang di pergunakan sebagai tempat kapal berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serata sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, tempat perpindahan intra/antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah tetap memperhatikan tata ruang wilayah .
7. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
8. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang di pergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan penyeberangan Sei Jepun Nunukan yang selanjutnya di singkat dengan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Nunukan yang merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan sei Jepun yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Nunukan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT pelabuhan penyeberangan sei jepun.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Nunukan dibentuk UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Nunukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Pelabuhan penyeberangan Sei Jepun Nunukan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan sebagian teknis dan fungsi Dinas Perhubungan pada pelabuhan penyeberangan Sei Jepun Nunukan.

- (2) UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua
HUBUNGAN KERJA
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT PLBL Liem Hie Djung memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten :

UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun adalah UPT Dinas Perhubungan Kabupaten. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, UPT PLBL Liem Hie Djung bertanggungjawab kepada Dinas Perhubungan Kabupaten. Sebaliknya Dinas Perhubungan Kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada UPT PLBL Liem Hie Djung; dan

b. Lintas Sektor :

UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun harus dapat melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lintas sektor yang terkait di pelabuhan yakni kepolisian, kesyahbandaran, kekarantinaan dan instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, dengan demikian, di satu pihak penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Sei Jepun mendapatkan dukungan dari berbagai sektor terkait dan di pihak lain keterlibatan dan peranserta sektor lain akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Sei Jepun.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban pelabuhan serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

Bagian kedua
Fungsi
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan penyeberangan;
- c. pelaksanaan penilikan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam, pelabuhan, peralatan pelabuhan dan kapal kerja;
- d. pemberian pelayanan dan fasilitas berupa kamar kecil dan ruang tunggu;
- e. pemberian pelayanan dan fasilitas berupa jembatan timbang dan penggunaan air bersih;
- f. pengaturan lapangan parkir kendaraan darat;
- g. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pelabuhan penyeberangan;
- h. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pelabuhan penyeberangan;
- j. pelaksanaan evaluasi, penyusunan statistik dan pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Nunukan terdiri atas:
 - a) Kepala;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c) Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun sebagaimana dimaksud pada ayat(1) seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 8

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan penyeberangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala UPT pelabuhan penyeberangan mempunyai tugas uraian sebagai berikut :
 - a. Menelaah peraturan perundang undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab UPT Pelabuhan Penyeberangan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - c. Menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah di tetapkan;
 - d. Menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan berdasarkan pedoman dan petunjuk yang telah di tetapkan;
 - e. Membina dan menyelenggarakan pelayanan umum dan pemberian jasa pelabuhan penyeberangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah di tetapkan;
 - f. Membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan UPT Pelabuhan Penyebrangan Sei Jepun;
 - g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dan satuan / unit kerja terkait lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan evaluasi, penyusunan statistik dan pelaporan tata laksana rumah tangga UPT;
 - j. Memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
 - k. Membagi mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan administrasi kepegawaian serta laporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
 - d. Melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta menginventarisasi barang perlengkapan rumah tangga UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
 - f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun;
 - g. Mengelola administrasi keuangan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun yang meliputi penyimpanan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
 - h. Menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tata laksana rumah tangga UPT Pelabuhan penyeberangan Sei Jepun;
 - j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- l. Membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Di Lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang di butuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di angkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang di atur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPT pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas
- (2) Sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS


BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PELABUHAN PENYEBERANGAN
SEI JEPUN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NUNUKAN

BAGIAN/STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELABUHAN SEI JEPUN PADA DINAS PERHUBUGAN
KABUPATEN NUNUKAN



BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID